

MINERAL DAN BATUBARA – PERTAMBANGAN

2014

PERDA KAB. MALINAU NO. 5 TAHUN 2014, LL. PERDA: 74 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- ABSTRAK :** - Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah berwenang membuat Peraturan Perundang-undangan Daerah mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah maka kegiatan usaha pertambangan perlu dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Dasar Hukum: UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; Perda Kab. Malinau No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Malinau No. 6 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penguasaan Mineral dan Batubara. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan. Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Usaha Jasa Pertambangan, Hak dan Kewajiban. Reklamasi dan Pasca Tambang, Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, Reklamasi dan Pasca Tambang bagi Pemegang IPR, Penyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Pasca Tambang. Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri, Pengendalian Produksi, dan Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara. Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara. Divestasi Saham Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang Sahamnya Dimiliki Oleh Asing. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Operasi Produksi, Tata Cara Penyampaian Laporan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP, Penciptaan Wilayah Usaha Pertambangan. Pembinaan, Pengawasan, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan, Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan, Pendapatan Negara dan Daerah. Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

- CATATAN :** - Semua izin pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Kabupaten Malinau, 17 Desember 2014.